

**ANALISIS PUTUSAN PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH PERSPEKTIF *MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH*
DAN PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Perbandingan antara Penetapan Perkara Nomor
181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor
15/Pdt.P/2021/PA.Tas)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ANIS SUHAILA
NIM : 1120026

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**ANALISIS PUTUSAN PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH PERSPEKTIF *MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH*
DAN PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Perbandingan antara Penetapan Perkara Nomor
181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor
15/Pdt.P/2021/PA.Tas)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ANIS SUHAILA
NIM : 1120026

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANIS SUHAILA

NIM : 1120026

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF *MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH* DAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi Perbandingan antara Penetapan Perkara Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tas dan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Maret 2025

Yang Menyatakan,



ANIS SUHAILA
NIM: 1120026

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I.

RT. 01 RW. 02 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Anis Suhaila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Anis Suhaila

NIM : 1120026

Judul Skripsi : Analisis Putusan Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif *Maqāshid Asy-Syari'ah* dan Perlindungan Anak (Studi Perbandingan antara Penetapan Perkara Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 5 Maret 2025
Pembimbing,



Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Anis Suhaila
NIM : 1120026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dan Perlindungan Anak (Studi Perbandingan antara Penetapan Perkara Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Khafid Abadi, M.H.I
NIP. 198804282019031013
Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh M.Ag.
NIP. 197309032003121001

Penguji II

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Pekalongan, 19 Maret 2025

Disahkan Oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Ž	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-

14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	ﺀ	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمديّه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh:

زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh:

طلحة : *Talhad*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “*h*”

Contoh:

روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

Contoh:

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

Contoh:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ -----	Fathah	A	A
2.	----- ِ -----	Kasrah	I	I
3.	----- ُ -----	dammah	U	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	آي	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
2.	أو	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آا	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	آي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	آي	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	أو	Dammah dan	Ū	u bergaris atas

		waw		
--	--	-----	--	--

Contoh;

نحبون : *TuhibbŪuna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قيل : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القران : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur alhamdulillah atas segala kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi berjudul **“ANALISIS PUTUSAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF MAQĀSHID ASY-SYARĪ’AH DAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi Perbandingan Penetapan Perkara Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas)”**, sholawat dan salam juga selalu penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang sudah membawa cahaya petunjuk bagi umatnya sehingga penulis dapat mengarungi kehidupan ini dengan penuh keikhlasan dan ketaqwaan. Penulis mengucapkan terimakasih yang besar atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat berpengaruh terhadap semangat penulis dari awal pembuatan skripsi hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini telah melalui berbagai rintangan dan hambatan, namun berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap sabar dan setia membangun rasa semangat dalam kehidupan penulis, yaitu:

1. Kepada orang tua penulis, Bapak M. Chamdani dan Ibu Nur Filasih dengan seluruh cinta dan kasih sayang serta segala pengorbanannya telah memberikan dukungan, semangat, dan doa restu tiada henti kepada penulis dalam mendampingi anaknya meraih cita-cita.
2. Kepada kakak sesepu penulis, Nok Iszati, S.E. yang selalu mendukung penulis untuk tetap semangat dan tidak boleh menyerah dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsinya.
3. Kepada adik penulis, Hadanillah Ilma Faradis yang selalu menyemangati dan mendukung penulis agar segera menyelesaikan penyusunan skripsinya.

4. Kepada orang spesial dalam hidup penulis, terimakasih atas seluruh cinta, kasih sayang, perhatian, dan motivasi yang telah kamu berikan pada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat segera terselesaikan dengan baik.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan penulis mengucapkan terimakasih karena telah berbagi banyak sekali ilmunya, semoga semua ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat nantinya, sehingga bisa menjadi salah satu amal jariyah bagi seluruh dosennya, dan semoga Allah SWT membalasnya dengan segala kebaikan dan rahmat-Nya.
6. Kepada Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Khafid Abadi, M.H.I. yang telah memberikan arahan dan koreksinya sehingga skripsi ini dapat segera terselesaikan.
7. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 2020 yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan, semoga Allah SWT melindungi kalian semua di manapun kalian berada.
8. Kepada teman-teman di kos fara, Silvi Amalia, Fenti Fitriyani, Nurul Maghfiroh Natiq, Dini Safitri, Disah Aulia Nimala, Eza Ayyuna Fi, dan Resma Salsabela yang selalu menemani penulis saat menunggu waktu menuju perkuliahan ke jam selanjutnya dan juga menjadi penyemangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kalian dalam urusan kebaikan.
9. Dan yang terakhir kepada diri penulis sendiri, terimakasih sudah mampu bertahan sejauh ini dengan segala terpaan angin di luar sana, semoga Allah SWT memudahkan setiap langkah penulis untuk meraih kesuksesan dan kemuliaan dimanapun penulis berada semoga bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dengan segala kerendahan hatinya.

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)



ABSTRAK

Anis Suhaila, 1120026, 2025. Analisis Putusan Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dan Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Penetapan Perkara Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Khafid Abadi, M.H.I.

Sebuah pernikahan hanya diperbolehkan apabila kedua calon mempelai telah memenuhi beberapa persyaratan, namun seringkali dijumpai dalam masyarakat yang belum mencukupi umur untuk menikah justru sudah memiliki keinginan untuk menikah tersebut, hal ini bisa menjadi penghambat yang menjadi kendala keinginan tersebut. Selain menegaskan mengenai batas umur diperbolehkannya menikah, undang-undang di negara Indonesia juga mempunyai jalan pintas untuk siapa saja yang memiliki niat baik untuk menikah namun terhalang syarat belum tercukupinya umur saat hendak menikah dengan proses mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat. Dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama tentunya seorang hakim tetap mengedepankan pertimbangan sosiologis, historis, dan filosofis. Namun dalam realitanya, terdapat dua penetapan yaitu penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas yang mana alasan permohonan keduanya sama-sama terhalang umur saat hendak menikah, sudah saling mengenal satu sama lainnya sehingga keduanya mengaku pernah melakukan hubungan badan sebelum menikah namun tidak sampai hamil, dan mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Akan tetapi hakim dalam menetapkan kedua perkara tersebut mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda sehingga dalam amar penetapannya juga berbeda.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam bahan hukum primer berasal dari dua salinan putusan Pengadilan Agama Tais.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas atas pertimbangan hakim untuk menolak dan tidak memberikan izin dispensasi nikah jika dianalisis berdasarkan

teori *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dan perlindungan anak, ditolaknya permohonan dispensasi tersebut terdapat lebih banyak kemaslahatan dari pada kemudharatannya, sebab akan banyak yang terjaga dan terselamatkan dari adanya penolakan tersebut. Sedangkan dalam penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas atas pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah jika dianalisis berdasarkan teori *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dan perlindungan anak, dikabulkannya permohonan tersebut justru mencederai aspek perlindungan anak yang seharusnya dicegah untuk melakukan pernikahan pada usia anak sekaligus juga merenggut hak anak untuk memperoleh pendidikan dan mendapatkan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan meningkatkan kecerdasan sesuai minat dan bakat setiap individu pada anak-anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 1 poin c.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Dispensasi Nikah, *Maqāshid Asy-Syarī'ah*, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Anis Suhaila, 1120026, 2025. Analysis of the Decision on the Application for Marriage Dispensation from the Perspective of Maqāshid Asy-Syarī'ah and Child Protection (Comparative Study of the Determination of Case Number 181/Pdt.P/2020/PA.Tas and Number 15/Pdt.P/2021/PA.Tas). Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Khafid Abadi, M.H.I.

A marriage is only permitted if both prospective bride and groom have met several requirements, but it is often found that in a society that is not yet old enough to marry, they already have the desire to marry, this can be an obstacle that hinders this desire. In addition to emphasizing the age limit for marriage, the law in Indonesia also has a shortcut for anyone who has good intentions to marry but is hindered by the requirement of not being old enough when they want to marry by submitting a marriage dispensation application to the local Religious Court. In determining a marriage dispensation case that is submitted to the Religious Court, of course, a judge still prioritizes sociological, historical, and philosophical considerations. However, in reality, there are two decisions, namely decision Number 181/Pdt.P/ 2020/PA.Tas and decision Number 15/Pdt.P/2021/PA.Tas, where the reasons for both requests are the same, namely being hindered by age when they want to marry, already knowing each other so that both admit to having had sex before marriage but not getting pregnant, and getting rejection from the local sub-district Religious Affairs Office. However, the judges in determining the two cases had different legal considerations so that the decisions they made were also different.

This research is a type of qualitative legal research with a normative legal research method or commonly called library research using a case approach. The sources of legal materials used in the study use primary and secondary legal materials. In the primary legal materials come from two copies of the Tais Religious Court decision.

The results of this study indicate that in the determination of Number 181/Pdt.P/2020/PA.Tas based on the judge's consideration to reject and not grant permission for marriage dispensation, if analyzed based on the theory of Maqāshid Asy-Syarī'ah and child protection, the rejection of the application for dispensation has more benefits than harms, because many will be protected and saved from the rejection.

Meanwhile, in the stipulation Number 15/Pdt.P/2021/PA.Tas based on the judge's consideration to grant the application for a marriage dispensation permit if analyzed based on the theory of Maqāshid Asy-Syarī'ah and child protection, the granting of the application actually harms the aspect of child protection which should be prevented from carrying out marriage at a child's age while also depriving the child of the right to obtain education and receive teaching in the context of developing their personality and increasing intelligence according to the interests and talents of each individual in children according to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in Article 9 paragraph 1 and Article 26 paragraph 1 point c.

Keywords: Legal Considerations, Marriage Dispensation, Maqāshid Asy-Syarī'ah, Child Protection.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* dan Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Penetapan Perkara Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas)**”. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Khafid Abadi, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis

dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan berbagai ilmu akademik maupun non akademik kepada penulis, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat pada kehidupan yang akan datang.
6. Segenap Staf Pegawai dan Karyawan Fakultas Syariah serta seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang telah berjasa dan ikut berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugrahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atau segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, bisa bermanfaat di kemudian harinya bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.

Pekalongan, 5 Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Analisis Data	18
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DALAM MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH DAN PERLINDUNGAN ANAK	21
A. Pertimbangan Hukum	21
B. Dispensasi nikah	26
C. <i>Maqāshid Asy-Syarī'ah</i>	34
D. Perlindungan Anak	41


BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA TAIS DAN DESKRIPSI PENETAPAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH NOMOR 181/PDT.P/2020/PA.TAS DAN NOMOR 15/PDT.P/2021/PA.TAS	48
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tais	48
B. Deskripsi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tais Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas	55
C. Deskripsi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tais Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas	61
BAB IV PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM DAN ANALISIS <i>MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH</i> SERTA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH NOMOR 181/PDT.P/2020/PA.TAS DAN NOMOR 15/PDT.P/2021/PA.TAS	67
A. Perbandingan Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas	67
B. Analisis <i>Maqāshid Asy-Syarī'ah</i> dan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas	85
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar nama ketua Pengadilan Agama Tais	49
Tabel 4.1. Persamaan antara Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas	67
Tabel 4.2. Perbedaan antara Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas	70
Tabel 4.3. Perbedaan dalam Aspek Pertimbangan Hakim antara Penolakan Putusan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tais 50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan dijelaskan makna pernikahan dalam Pasal 1 bahwa “Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dari berbagai banyaknya perintah Allah SWT dan anjuran Rasulullah SAW dalam beribadah, menikah adalah ibadah yang sering didengar dengan istilah Sunnatullah ataupun Sunnah Rasulullah. Sunnatullah bermakna bahwa perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan kuasa serta kehendak sang maha menciptakan bumi beserta seisinya yaitu Allah Swt, adapun makna Sunnah Rasulullah bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu tradisi yang dalam penciptaanya berguna bagi pribadinya dan seluruh pengikutnya serta adanya tradisi tersebut telah ditetapkan oleh Rasul.²

Dalam melangsungkan pernikahan hanya dibolehkan apabila kedua calon pengantin telah memenuhi beberapa persyaratan. Namun sering ditemukan dalam masyarakat yang belum mencukupi umur memiliki keinginan akan menikah, hal ini menjadi kendala atau permasalahan yang dapat menghambat keinginan tersebut.

Penentuan batas usia seseorang saat hendak melangsungkan pernikahan sangatlah penting, hal tersebut berhubungan dengan kematangan biologis dan juga sosiologis pada setiap individunya. Oleh karena itu dalam peraturan UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan memaknai jika seorang pria ataupun seorang wanita yang memiliki niat untuk menikah keduanya diwajibkan sudah

¹ Kutipan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),41.

memasuki fase yang mana baik jiwa ataupun raganya sudah matang agar bisa menjalankan tujuan pernikahan dengan baik sehingga pernikahan tersebut akan berakhir dengan bahagia dengan dihadapkannya keturunan yang baik dan juga sehat tanpa adanya perceraian sebagai bukti tidak terwujudnya tujuan pernikahan tersebut.³

Pemerintah sudah memberikan aturan terkait patokan umur bagi seorang yang mempunyai niat baik melangsungkan pernikahan, baik itu seorang pria ataupun wanita, aturan ini dimaksudkan untuk membentuk jiwa kesiapan saat menghadapi segala hal yang akan terjadi dikemudian hari. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 jo. UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 dinyatakan bahwa “Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah memasuki usia 19 tahun”.⁴ Pergantian atas pasal yang telah disebutkan menyebabkan pro kontra yang timbul di masyarakat. Bagaimana tidak, minimal usia pada seorang perempuan yang memiliki niat baik untuk menikah yang sebelumnya 16 tahun seketika berubah menjadi 19 tahun namun pada minimal usia laki-laki tidak ada perubahan terkait naiknya batas usia menikah.

Di samping menegaskan tentang batas usia seseorang dapat melangsungkan pernikahan, undang-undang di negara Indonesia mempunyai jalan pintas bagi siapa saja yang memiliki niat baik untuk menikah namun terhalang syarat usia pernikahan yaitu dengan proses mengajukan permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah adalah suatu bentuk pengecualian pada hal pernikahan yang kedua ataupun salah satu dari kedua calon pengantin yang masih berada di bawah usia dibolehkannya

³ Ummi Rabiah As-Syafi'i, *Membangun Keluarga Islami Sejak Dini*, (Jakarta: Alita Media, 2009), 47.

⁴ Kutipan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

menikah dengan syarat-syarat dan ketentuan berdasarkan pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi nikah.⁵

Dispensasi nikah merupakan sebuah bentuk kewenangan yang diserahkan undang-undang kepada Pengadilan Agama berupa kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara permohonan izin menikah bagi setiap individu yang hendak melangsungkan pernikahan namun memiliki halangan untuk melangsungkannya. Kewenangan ini telah tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.⁶

Kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam dispensasi nikah sebagai sebuah langkah dalam melegalkan pernikahan yang dilaksanakan oleh anak di bawah umur di negara Indonesia, seringkali disinyalir sebagai pemicu meningkatnya angka nikah dini pada anak-anak dan merenggut hak-hak anak Indonesia. Faktanya kewenangan tersebut menyebabkan timbulnya kemaslahatan sekaligus juga kemudharatan.⁷

Di sisi lain Pengadilan Agama juga memiliki peran dengan adanya dispensasi nikah yang dianggap sangat berpengaruh dalam pemberian perlindungan pada anak. Hal ini bisa dikatakan sebab melalui Pengadilan Agama yang dengan kewenangannya untuk memberikan izin pada seorang anak untuk menikah atau menolak mengizinkan pernikahan tersebut, tentunya melalui segala pertimbangan hukum yang tetap mengedepankan pertimbangan sosiologis, historis, dan filosofis.⁸

⁵ Sonny Dewi Judiasih, dkk, "DISPENSASI PENGADILAN: Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur", *JHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 4, No. 2, (2017), 194.

⁶ Kutipan Pasal 49 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di bawah Umur*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 7-8.

⁸ Sonny Dewi Judiasih, dkk, "DISPENSASI PENGADILAN: Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur", 117-118.

Pengadilan Agama Tais sebagai pengadilan agama yang berada di jalan R.A. Kartini, Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, termasuk didalamnya perkara permohonan dispensasi nikah. Dan ditemukan banyak alasan yang diajukan Para Pemohon untuk menikah dini diantaranya yaitu hamil diluar nikah, menjauhkan dari kemaksiatan, kekhawatiran orang tua, sudah tidak dalam masa pendidikan (rendahnya pendidikan), sudah berpenghasilan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dan hukum positif, dan adanya desakan ekonomi, serta masih banyak lagi yang lainnya. Sesuai data yang diperoleh di Pengadilan Agama Tais pada tahun 2020 dan 2021 permohonan dispensasi nikah mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 sebelumnya jumlah perkara yang masuk hanya 20 perkara, namun di tahun 2020 ada 78 perkara dan di tahun 2021 ada 67 perkara yang masuk.⁹

Berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tais telah menangani banyak permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang-orang yang hendak melangsungkan pernikahan namun memiliki halangan untuk melangsungkannya, terdapat dua permohonan yang ditemukan penulis yang dianggap menarik untuk dikaji yaitu penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas, yang mana kedua penetapan tersebut hakim memberikan penetapan yang berbeda, yaitu mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah.

Sebagaimana dalam penetapan hakim Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas yang diajukan oleh orang tua dari kedua calon mempelai (tidak disebutkan nama), Para Pemohon menjelaskan bahwa alasan mengajukan Dispensasi Nikah karena anak pemohon I saat itu masih berusia 14 tahun 10 bulan ingin

⁹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-tais/kategori/dispensasi-nikah-1.html> (Diakses tanggal 9 Desember 2024).

menikah dengan anak pemohon II yang masih berusia 18 tahun 9 bulan, keduanya sudah lama menjalin hubungan asmara bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri namun tidak dalam keadaan hamil. Pada penetapan ini hakim Pengadilan Agama Tais menolak permohonan Dispensasi Nikah.¹⁰

Berbeda dengan penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas yang juga diajukan oleh orang tua dari kedua calon mempelai (tidak disebutkan nama), Para Pemohon menjelaskan bahwa alasan mengajukan Dispensasi Nikah karena anak pemohon I saat itu masih berusia 16 tahun 3 bulan ingin menikahi anak pemohon II berusia 14 tahun 10 bulan, keduanya sudah lama menjalin hubungan asmara bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri namun tidak dalam keadaan hamil. Pada penetapan ini hakim Pengadilan Agama Tais mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah.¹¹ Meskipun alasan permohonan yang disampaikan kedua perkara tersebut sama namun memiliki penetapan yang berbeda.

Dalam penelitian ini menggunakan teori *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dan perlindungan anak dalam menganalisis penetapan dispensasi nikah, karena biasanya pada *Maqāshid Asy-Syarī'ah* lebih mengutamakan sebuah kemaslahatan dibandingkan kemudharatan, dan juga perlindungan anak merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam sebuah permohonan dispensasi nikah. Dalam hal ini keduanya sangat berkesinambungan, sebab adanya *Maqāshid Asy-Syarī'ah* bisa dikaitkan dengan perlindungan pada hak anak, di mana perlindungan pada hak anak tersebut termasuk kedalam salah satu tujuan dari *Maqāshid Asy-Syarī'ah*. Akan tetapi pada kedua penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tais dengan Nomor perkara yang berbeda dengan alasan permohonan yang

¹⁰ Penetapan Pengadilan Agama Tais Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas tentang Permohonan Dispensasi Nikah.

¹¹ Penetapan Pengadilan Agama Tais Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas tentang Permohonan Dispensasi Nikah.

sama dan kondisi kedua calon pengantin yang sama juga menghasilkan penetapan yang berbeda dengan keduanya menggunakan teori *Maqāshid Asy-Syarī'ah*, yaitu salah satunya dikabulkan dan yang satu lainnya ditolak, sehingga teori *Maqāshid Asy-Syarī'ah* ini digunakan untuk mengukur kedua putusan yang berbeda tersebut, karena di sisi lain dengan mengabulkan dispensasi tersebut sama halnya dengan melanggar perlindungan hak anak untuk dicegah dalam melakukan perkawinan pada usia anak yang di mana usia anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan hukum dalam menetapkan perkara dispensasi nikah pada perkara Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas di Pengadilan Agama Tais?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dan UU Perlindungan Anak dalam putusan perkara dispensasi nikah pada perkara Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas di Pengadilan Agama Tais?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan perbandingan pertimbangan hukum dalam menetapkan perkara dispensasi nikah pada perkara Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas di Pengadilan Agama Tais.
2. Menjelaskan tinjauan *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dan UU Perlindungan Anak dalam putusan perkara dispensasi nikah pada perkara Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas di Pengadilan Agama Tais.

¹² Kutipan Pasal 1 Ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis kegunaan atas penelitian ini yaitu:
 - a. Memberikan literasi baru terlebih fokus mengenai tinjauan *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dan UU Perlindungan Anak dalam keputusannya saat mengabulkan serta menolak atas pengajuan dispensasi nikah terhadap pasangan yang masih di bawah umur dan sudah pernah melakukan hubungan badan sebelum menikah.
 - b. Menjadi pilihan bahan rujukan penelitian setelahnya terkait pembahasan yang sejenis dengan penelitian ini.
2. Secara praktis kegunaan atas penelitian ini yaitu menjawab isu hukum yang berkembang di masyarakat pada penetapan pengabulan dan penolakan dispensasi nikah pada hal dengan kondisi yang sama yaitu keduanya masih dibawah umur dan sudah pernah melakukan hubungan badan sebelum menikah.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menganalisis terkait permasalahan yang akan diteliti oleh penulis menggunakan beberapa teori dalam penelitiannya yaitu:

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum atau lebih dikenal dengan istilah *ratio decidendi* adalah dasar-dasar pemikiran ataupun alasan-alasan hukum dalam memutuskan perkara yang dipergunakan oleh seorang hakim. Pada pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* yang digunakan oleh seorang hakim ada dalam konsideran menimbang pada pokok-perkara yang bertolak dengan pendapat para ahli (*doktrina*), alat bukti, dan yurisprudensi yang dalam penyusunannya mengharuskan dilakukan secara sistematis, logis, juga saling berkaitan, serta saling mengisi. Sebuah pertimbangan hukum harus secara nyata dicurahkan dalam bentuk argumentasi, analisis dan kesimpulan hakim.¹³

¹³ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 164.

Sebuah pertimbangan hukum yang bisa dikategorikan sebagai pertimbangan hukum yang baik harus memenuhi unsur pertimbangan (*ratio decidendi*), yaitu sebuah pondasi dasar berfikir saat memutuskan segala perkara yang dihadapkan pada seorang hakim. Selain itu juga harus memuat *obiter dikta*, yaitu sebuah pondasi dasar dalam sebuah pertimbangan (*ratio decidendi*) yang dipakai seorang hakim.

Dalam proses memeriksa sebuah perkara yang dihadapinya, seorang hakim membutuhkan adanya pembuktian. Hasil pembuktian tersebut digunakannya sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Adanya proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah peristiwa/fakta yang diajukan sungguh-sungguh terjadi itu memiliki kepastian yang valid, untuk menghasilkan hasil akhir proses pemeriksaan berupa sebuah putusan pengadilan dari seorang hakim yang benar juga adil. Seorang hakim tidak akan dapat memutuskan sebuah perkara sebelum divalidkannya peristiwa/fakta yang diajukan tersebut tergolong peristiwa yang sesungguhnya terjadi, sampai terlihat hadirnya hubungan hukum antara para pihak terkait.¹⁴

2. *Maqāshid Asy-Syarī'ah*

Pada dasarnya *Maqāshid Asy-Syarī'ah* terbentuk atas dua kata, yaitu kata *Maqāshid* dan juga *Asy-Syarī'ah*. Kata *Maqāshid* adalah jamak kata *Maqsad* yang bermakna maksud dan tujuan, sedangkan kata *Asy-Syarī'ah* berarti hukum dari Allah Swt yang dibentuk untuk manusia agar dapat digunakan sebagai pegangan hidup demi mencapai tingkat rasa bahagia, baik merasakan hidup bahagia dalam dunia maupun dalam akhirat. Sehingga kata *Maqāshid Asy-*

¹⁴ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet.V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 141.

Syarī'ah berarti intisari nilai yang menjadi target pensyariaan suatu hukum.¹⁵

Seorang tokoh yang sangat terkenal karyanya dalam bidang *Maqāshid Asy-Syarī'ah* bernama Muhammad Al-Thāhir Ibnu Muhammad bin Muhammad Al-Thāhir bin Muhammad bin Muhammad Al-Syadzili bin Al-‘Ālim Abd Al-Qādir bin Muhammad bin ‘Āsyūr atau lebih sering dikenal dengan nama Ibnu ‘Āsyūr mengartikan *Maqāshid Asy-Syarī'ah* sebagai sebuah nilai-nilai yang menjadi patokan menetapkan hukum, di mana nilai-nilai yang demikian itu bersifat global yang artinya bukan hanya dikhususkan saja pada satu ataupun dua kasus hukum tertentu. Dalam kitabnya Ibnu ‘Āsyūr membagi *Maqāshid Asy-Syarī'ah* kedalam dua pembagian, yaitu *Maqāshid Asy-Syarī'ah* yang bersifat umum (*Maqāshid Al-‘Āmmah*) dan *Maqāshid Asy-Syarī'ah* yang bersifat khusus (*Maqāshid Al-Khāshshah*).

- a. *Maqāshid Al-‘Āmmah* yaitu hikmah, rahasia, dan maksud penurunan syari'atnya secara umum juga tidak mengkhususkan diri hanya pada satu bidang tertentu saja. Sifat-sifat dan tujuan-tujuan syari'at yang bersifat umum dikategorikan ke dalam *Maqāshid Al-‘Āmmah*, bahkan arti-artinya yang tidak tercantum di dalam semua jenis hukum, namun secara implisit tercantum didalam banyak bentuk hukum lainnya. Sebagai contohnya yaitu adanya kelonggaran syari'at dalam menerima gagasan kesamaan qiyas yang digunakan pada salah satu bagian perorganisasian sebuah hukum.¹⁶
- b. *Maqāshid Al-Khāshshah* yaitu metode yang dirancang Tuhan (Allah SWT) secara implisit digunakan untuk mewujudkan apa yang dituju oleh hambanya, sekaligus

¹⁵ Ahmad Junaidi, *Maqāshid Al-Sharī'ah dan Hukum Islam*, (Depok: Pena Salsabila, 2021).47.

¹⁶ Safriadi, *Maqāshid Al-Syari'ah & Masalahah "Kajian terhadap Pemikiran Ibnu Asyur dan Ramadhan Al-Buthi"*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 210.

untuk melindungi kemanfaatan bagi hambanya dalam melakukan aktivitas ataupun kegiatan berupa interaksi tertentu. Segala perhatian syari'ah kepada sebuah hikmah yang digunakan sebagai patokan disyariatkannya sebuah kegiatan (interaksi) termasuk kedalam kategori *Maqāshid* ini, seperti disyariatkannya penggadaian (*Al-Rahn*) yang diharapkan bisa terjalinnya rasa percaya antara kedua belah pihak yang tengah bertransaksi utang piutang, syari'at diperbolehkannya melakukan thalak dengan maksud untuk mengakhiri ketidakharmonisan rumah tangga sebuah pasangan suami istri dalam waktu yang lama.¹⁷

3. Hak dan Kewajiban Anak dalam UU Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸ Setiap Anak disertai berbagai keadaan terbatas baik biologis ataupun psikisnya memiliki kedudukan hak yang sama antara satu dengan lainnya baik dalam berbagai sudut pandang kehidupan serupa yang dimiliki oleh orang yang sudah dewasa, di antaranya berkaitan dengan sudut hidup sosial, budaya, politik, ekonomi, ataupun hukum. Hak anak tersebut tertera dalam Undang-undang RI tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002. Namun dalam hal ini hanya menyebutkan beberapa hak-hak anak, antara lain hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat

¹⁷ Ahmad Junaidi, *Maqāshid Al-Shari'ah dan Hukum Islam*, 213.

¹⁸ Kutipan Pasal 1 Ayat 2 dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

kecerdasannya sesuai minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1), dan juga hak untuk dicegah melakukan perkawinan pada usia anak (Pasal 26 Ayat 1 poin c).

Dari beberapa hak-hak anak yang sudah disebutkan diatas perlunya pemenuhan hak tersebut oleh para orang tua, masyarakat, ataupun pemerintah supaya setiap anak-anak memiliki rasa keamanan dan terlindungi dari segala macam marabahaya. Tidak hanya penyebutan beberapa hak anak yang sudah diuraikan timbul kewajiban yang wajib juga ditunaikan oleh setiap anak, kewajiban setiap anak tertera jelas dalam Undang-undang RI tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 19, diantaranya beberapa kewajibannya yaitu: Menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.¹⁹

F. Penelitian yang Relevan

Berikut ini beberapa penelitian yang relevan, antara lain yaitu:

1. Skripsi Bella Muhmidah Yelly (2024) dengan judul “Analisis Putusan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan pada Perkara No.72/Pdt.P/2023/PA.Rgt di Pengadilan Agama Rengat Kelas IB Perspektif *Maqāshid Syarī‘ah*”. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menyajikan hasil penelitian bahwa hakim mengabulkan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon karena lebih mengedepankan pada fakta hukum yang diajukan Para Pemohon. Namun jika dilihat dari

¹⁹ Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, bab III, Pasal 19”.

segi perlindungan anak permohonan dispensasi nikah ini bisa saja ditunda.²⁰

Terdapat hal yang sama dan berbeda antara penelitian ini dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu kedua penelitian ini sama-sama mengangkat tema penelitian tentang dispensasi yang ditinjau dari perspektif *Maqāshid Asy-Syarī'ah* yang dimohonkan di Pengadilan Agama yang pada hal ini hakim mengabulkannya. Akan tetapi pada hal perbedaannya yaitu jika pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai satu perkara yang dikabulkan ditinjau dari *Maqāshid Asy-Syarī'ah* saja, namun pada penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis mengangkat perbandingan antara 2 perkara dispensasi nikah yang diajukan pada Pengadilan Agama yang dilihat dari tinjauan *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dan perlindungan anak sehingga menghasilkan 2 penetapan yang berbeda karena satu perkara dikabulkan namun satu perkara lainnya ditolak, padahal alasan kedua perkara saat mengajukan dispensasi nikah sama.

2. Tesis Dita Fatmala Sari (2023) dengan judul “Analisis *Maqāshid Al-Sharī'ah* Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multi Putusan Di Pengadilan Agama Ponorogo)”. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif yang menyajikan hasil penelitian yang sebenarnya saat menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah, seorang hakim memiliki pertimbangan hukumnya, diantaranya yaitu Perma No.5 Tahun 2019, UU No. 16 Tahun 2019, Assasmen dari Dinas Sosial PPPA. Selain itu bahwa seorang Hakim di PA Ponorogo saat memberikan penetapan pada perkara

²⁰ Bella Muhmidah Yelly, *Analisis Putusan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan pada Perkara No.72/Pdt.P/2023/PA.Rgt di Pengadilan Agama Rengat Kelas IB Perspektif Maqāshid Syarī'ah*, Skripsi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

permohonan dispensasi nikah mengacu pada pertimbangan hukum *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dengan selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan ditimbulkan.²¹

Terdapat hal yang menjadi kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis. Kesamaannya yaitu kedua penelitian ini sama-sama mengangkat tema permohonan dispensasi nikah yang ditinjau dari perspektif *Maqāṣhid Asy-Syarī'ah*. Sedangkan perbedaannya yaitu jika pada penelitian terdahulu objek penelitian membahas 3 perkara sekaligus dengan alasan mendesak untuk segera dilakukannya pernikahan dengan hasil penetapan yang berbeda-beda yaitu, ditolak, dikabulkan, dan juga dicabut. Sedangkan pada penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis hanya membandingkan 2 perkara permohonan dispensasi nikah saja dengan sebab pengajuan permohonannya sama dengan hasil penetapan yang berbeda.

3. Skripsi Ulfi Indana (2022) dengan judul “Analisis Terhadap Penetapan Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA. Bi dan Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/PA.Bi)”. Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian lapangan dengan memakai pendekatan yuridis normatif. Yang didalamnya menyajikan analisis perbedaan hasil penetapan pada 2 perkara permohonan dispensasi nikah dengan meninjaunya secara hukum Islam pada perkara yang dikabulkan karena anak pemohon sudah berbuat hal yang melanggar norma kesusilaan, padahal pada perkara yang ditolak hakim melihatnya dari perspektif Undang-undang Perlindungan Anak sebab hakim melihat bahwa anak

²¹ Dita Fatmala Sari, *Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multi Putusan Di Pengadilan Agama Ponorogo)*, Tesis, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

Para Pemohon berspekulasi bahwa mereka masih bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh agama.²²

Ditemukan beberapa hal yang sama dan berbeda antara penelitian ini dan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu kedua penelitian ini sama-sama membahas tema permohonan dispensasi nikah yang dilihat dari aspek Undang-undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) pada 2 perkara permohonan dispensasi nikah yang dimohonkan di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus objek penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis yaitu kedua penetapan permohonan dispensasi nikah yang diajukan dengan kondisi yang sama, yaitu keduanya sudah sama-sama pernah melakukan hubungan badan tapi tidak sampai hamil dan juga sama-sama masih dibawah umur, namun hasil penetapannya berbeda satu dikabulkan dan yang satunya lagi ditolak, padahal kasusnya sama persis.

4. Skripsi Windia Indri Virsada (2019) dengan judul “Penerapan *Maqāshid Al-Syarī’ah* Dalam Pernikahan Usia Dini (Analisis Penetapan Perkara 104/Pdt.P/2018/PA.Ckr)”. Skripsi ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan memakai metode pendekatan yuridis normatif yang di dalamnya menyajikan mengenai metode *Maqāshid Asy-Syarī’ah* yang dipakai seorang hakim dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah karena hakim tidak mau menghancurkan kebaikan atau keadilan para pihak yang berkaitan dengan terpenuhinya beberapa tambahan persyaratan yang dibebankan kepada pelaku yang memiliki niat baik untuk menikah di usia dini yaitu mumpuninya

²² Ulfi Indana, *Analisis Terhadap Penetapan Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 “(Studi Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Bi dan Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Bi)”*, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2022).

sesorang pada hal agama, fisik, dan psikisnya demi terjaganya tujuan pernikahan itu.²³

Terdapat hal yang sama dan berbeda pada penelitian ini dan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis. Persamaannya ialah kedua penelitian ini membahas tema permohonan dispensasi nikah yang dilihat dengan perspektif *Maqāshid Asy-Syarī'ah* saat melakukan penetapan perkara permohonan yang dimohonkan di Pengadilan Agama. Perbedaannya yaitu pada objek penelitian pada peneliti sebelumnya hanya terfokus pada satu jenis perkara saja dengan hasil dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tersebut. Sedangkan pada penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis objek penelitiannya berfokus pada 2 jenis putusan dengan hasil salah satunya dikabulkan dan yang satunya ditolak dengan perspektif *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dan juga UU Perlindungan Anak.

5. Skripsi Lutfiyah Supandi (2023) dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Krui Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah* dan Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr dan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Kr)”. Pada penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan memakai jenis pendekatan kasus (*case approach*) yang di dalamnya menyajikan bahwa dalam menetapkan permohonan dispensasi seorang hakim ada perbedaan dalam memandang “alasan mendesak” sehingga menghasilkan penetapan yang berbeda pada dua permohonan dengan alasan takut melakukan zina, hakim mengabulkan pada satu perkara dengan alasan takut melakukan zina tersebut sebagai alasan mendesak dengan melihatnya untuk melindungi norma dan anak yang mungkin

²³ Windia Indri Virsada, *Penerapan Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Pernikahan Usia Dini (Analisis Penetapan Perkara 141/Pdt.P/2018/PA.Ckr)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

dikandung jika terjadi kehamilan, namun pada satu perkara lainnya hakim menolak perkara dispensasi nikah dengan alasan takut melakukan zina tersebut bukan termasuk alasan mendesak dengan melihatnya untuk melindungi kemaslatahan calon pengantin yang masih dibawah umur.²⁴

Terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan penulis. Kesamaannya yaitu keduanya mengangkat tema tentang permohonan dispensasi nikah perspektif *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dan Perlindungan Anak. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya, yaitu dengan nomer perkara yang berbeda tentunya akan menemui kondisi anak Para Pemohon yang berbeda-beda juga dan alasan mengajukan permohonan yang berbeda pula.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) atau biasa disebut studi dokumen yaitu memakai sumber bahan hukum berupa peraturan undang-undang yang berlaku, penetapan pengadilan baik PA ataupun PN, kontrak (baik berupa perjanjian ataupun akad), aturan (teori) hukum, dan pendapat lainnya. Istilah lainnya dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan (studi dokumen) atau populer sebagai penelitian hukum doktrinal. Dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal karena dalam melakukan penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertera atau bahan-bahan hukum. Dan juga penelitian dikatakan sebagai penelitian kepustakaan (studi dokumen) karena dalam melakukan sebuah penelitian ini banyak

²⁴ Lutfiyah Supandi, *Pertimbangan Hakim dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah dan Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr dan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Kr)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu jenis pendekatan penelitian yang cara melakukannya menggunakan proses telaah terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang ditemukan yang pastinya sudah menjadi putusan pengadilan yang memiliki sifat kekuatan hukum tetap.²⁶

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat berupa norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, maupun yurisprudensi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Perma RI tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 5 Tahun 2019;
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- 6) Peraturan Bupati Seluma tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Nomor 27 Tahun 2018;
- 7) Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pencegahan Pernikahan Anak Nomor 33 Tahun 2018;

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45-46.

²⁶ Nur Solikhin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 59.

- 8) Salinan Penetapan PA Tais Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas;
 - 9) Salinan Penetapan PA Tais Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas;
 - 10) Kitab *Maqāshid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah* karya Ibnu 'Asyur.
- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menguatkan bahan hukum primer dan menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang sudah didapatkan.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa penjelasan yang didapatkan melalui buku-buku, jurnal, artikel, internet dan hasil penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi, tesis, ataupun disertasi yang berkaitan dengan objek penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka pada berbagai bahan hukum penelitian, baik berupa bahan hukum primer, maupun sekunder. Dalam proses menelusuri terkait berbagai bahan hukum penelitian, penulis bisa melakukannya dengan baca, lihat, dengar, maupun melalui media internet.²⁸
5. Teknik Analisis Data
- Saat semua bahan hukum berhasil didapatkan proses setelahnya penulis menggunakan analisis yaitu deskriptif, interpretasi, evaluasi, dan sistematis. Teknik deskriptif adalah menguraikan sebuah kejadian sesuai keadaan yang ditemukan atau kondisi dari asumsi hukum dan non hukum. Teknik penafsiran (*interpretasi*) dilakukan dengan memakai macam-macam penafsiran yang ada pada ilmu hukum terhadap asumsi yang ditemukan untuk selanjutnya

²⁷ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

²⁸ Sigit Supto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 70.

disesuaikan dengan pembahasan terhadap inti masalah pada penelitian. Teknik evaluasi adalah proses penilaian seorang peneliti pada sebuah padangan, asumsi-asumsi, pernyataan rumusan norma dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier apakah sesuai atau tidak, setuju atau tidak, benar atau tidak, dan sah atau tidak. Teknik sistematis adalah sebuah upaya seorang peneliti dalam mencari kaitan rumusan, konsep atau asumsi-asumsi hukum antara peraturan perundang-undangan yang setara atau pun tidak.²⁹

Kemudian dari proses empat teknik analisis tersebut selanjutnya pada hasilnya akan dilakukan proses analisis sesuai isinya (*content analysis*), yaitu sebuah proses menganalisis isi dengan mengkategorikan data dari semua bahan pustaka yang didapatkan serta sejalan dengan objek penelitian yang dikehendaki. Analisis konten merupakan sebuah prosedur penelitian dengan hasil deskriptif yang objektif, sistematis, dan berkarakter kualitatif terkait inti dari penelitian yang diteliti.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Dalam bagian penulisan penelitian akan disajikan secara sistematis untuk menghasilkan sistematika yang lebih terarah, sehingga skripsi ini terbagi kedalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini membahas mengenai teori pertimbangan hukum yang berisi tentang pengertian pertimbangan hukum, dasar pertimbangan hukum, dan

²⁹ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), 85.

³⁰ Wiwik Afifah dan Darmiyati Zuhdi, *Analisis Konten Etnografi dan Grounded Theory dan Hermeneutika dalam Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 56.

aspek-aspek penting dalam pertimbangan hukum, selanjutnya dalam teori dispensasi nikah berisi konsep dispensasi nikah, batas usia diperbolehkannya menikah, dan faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur, kemudian dalam teori *Maqāshid Syarī'ah*, yang didalamnya memuat mengenai pembagian *Maqāshid Asy-Syarī'ah* Ibnu 'Asyur yaitu *Maqāshid Asy-Syarī'ah* yang bersifat umum (*Maqāshid Al-'Āmmah*) dan *Maqāshid Asy-Syarī'ah* yang bersifat khusus (*Maqāshid Al-Khāshshah*), dan yang terakhir dalam teori perlindungan anak yang didalamnya memuat pengertian perlindungan anak, dasar hukum perlindungan anak, prinsip-prinsip perlindungan anak, dan bentuk perlindungan anak.

Bab III Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi gambaran umum Pengadilan Agama Tais, yang diawali dengan profil Pengadilan Agama Tais, visi dan misi Pengadilan Agama Tais, struktur organisasi Pengadilan Agama Tais, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tais, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tais, serta mendeskripsikan kasus Penetapan Pengadilan Agama Tais Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tais dan Penetapan nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas.

Bab IV Analisis, dalam bab ini memuat perbandingan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah dalam penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.Tas serta Analisis *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat sebuah kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif *Maqāshid Asy-Syarī‘ah* dan Perlindungan Anak (Studi Perbandingan antara Penetapan Perkara Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas dan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas)”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan pertimbangan hukum seorang hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah pada kedua penetapan yang akhirnya membuat Hakim Tunggal mengabulkan ataupun menolaknya. Dapat dilihat dalam penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas (Penetapan I) dalam memandang alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah sebab “sudah pernah melakukan hubungan badan” bukan sebuah alasan yang mendesak, yang dianggap lebih mendesak ialah untuk melindungi hak-hak anak dan memenuhi hak tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih banyak lagi daripada tetap melangsungkan pernikahan dengan kondisi kedua calon mempelai yang masih di bawah umur. Sementara dalam penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas (Penetapan II) dalam memandang alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah sebab “sudah pernah melakukan hubungan badan” merupakan alasan yang mendesak untuk menikah, hal tersebut karena sudah sejalan dengan *Maqāshid Asy-Syarī‘ah* yaitu demi melindungi keturunan (*Hifzh Al-Nasl*) jika kemungkinan terjadi kehamilan.
2. Berdasarkan penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas atas pertimbangan hakim untuk menolak dan tidak memberikan izin dispensasi nikah jika dianalisis berdasarkan teori *Maqāshid Asy-Syarī‘ah* dan perlindungan anak, ditolaknya permohonan dispensasi tersebut terdapat lebih banyak kemaslahatan dari pada kemudharatannya, sebab akan banyak yang terjaga dan terselamatkan dari adanya penolakan tersebut. Diantaranya yaitu perlindungan anak untuk mendapatkan hak-haknya akan terpenuhi sebagaimana hak yang telah disebutkan dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dari segi keadaan psikis dan biologis anak yang belum matang, dari segi pendapatan dan ekonomi anak para Pemohon, serta akan terwujudnya kemajuan bangsa dengan disertai kecerdasan pada generasi-generasi penerusnya. Sedangkan berdasarkan penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tas atas pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah jika dianalisis berdasarkan teori *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dan perlindungan anak, dikabulkannya permohonan tersebut justru mencederai aspek perlindungan anak yang seharusnya dicegah untuk melakukan pernikahan pada usia anak sekaligus juga merenggut hak anak untuk memperoleh pendidikan dan mendapatkan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan meningkatkan kecerdasan sesuai minat dan bakat setiap individu pada anak-anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 1 poin c.

B. Saran

1. Seharusnya dalam menetapkan setiap permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama hendaknya para hakim yang menyidangkan perkara tersebut harus benar-benar lebih mempertimbangkan aspek kesiapan calon pengantin dari segi psikologis, organ reproduksi, finansial, hak pendidikan, dan hak perlindungan. Selain itu aspek *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dan perlindungan anak tetap harus dipergunakan untuk menjaga norma sosial ataupun kekhawatiran orang tua jika akan terjadi perbuatan yang melanggar agama dalam pemberian dispensasi nikah. Selain mempertimbangkan aspek kesiapan, seharusnya Hakim Tunggal juga harus mempertimbangkan risiko yang akan terjadi jika pernikahan anak tetap dilaksanakan.
2. Peran orang tua juga sangat berpengaruh atas semua permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama, sikap preventif orang tua dalam terjadinya perbuatan

yang melanggar norma yang dilakukan oleh anak-anak sangat dibutuhkan. Orang tua harus lebih protektif pada anak-anaknya dalam mengatasi pergaulan dan pendidikan anak. Setiap orang tua harus membekali anak-anaknya dengan pengetahuan agama, sehingga anak-anak akan bisa membentengi dirinya dari segala pengaruh negatif yang terjadi di lingkungannya, kemajuan teknologi dan informasi yang terjadi sekarang ini juga membutuhkan pengawasan dari orang tua, sebab banyak permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama didominasi karena anak pemohon yang sudah hamil sebelum menikah.



DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- ‘Asyur, Muhammad Tahir Ibnu. *Maqāshid Al-Syarī‘ah*. Yordania: Darul Al-Nafais, 2001.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak dalam Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet.V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asikin, Zaenal, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- As-Syafi’i, Ummi Rabiah. *Membangun Keluarga Islami Sejak Dini*. Jakarta: Alita Media, 2009.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di bawah Umur*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Eleanor, Fransiska Novita, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.
- Faesal, Nursariani Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima, 2018.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Reflika Adithama, 2010.
- Junaidi, Ahmad. *Maqāshid Al-Sharī‘ah dan Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma, 2014.

- Koto, Alaididin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nelli, Jumni. *Perkawinan di Bawah Umur dan Sirri*. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Safriadi. *Maqāshid Al-Syari'ah & Masalahah "Kajian terhadap Pemikiran Ibnu Asyur dan Ramadhan Al-Buthi"*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Solikhin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suryabrata, Sumandi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Zuhdi, Darmiyati, dan Wiwik Afifah. *Analisis Konten Etnografi dan Grounded Theory dan Hermeneutika dalam Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

Jurnal:

- A, Asrida, dkk. “Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga”. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, (2022): 260.
- Hananta, Dwi. “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (2018): 88.
- Indawati, Syarifah Dewi. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/PID/2015/PT.DPS)”. *Jurnal Verstek*, (2017): 272.
- Indra. “Maqāṣid Asy-Syarī‘ah Menurut Muhammad At-Thahir bin ‘Asyur”. *Jurnal Waraqat: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara*, (2017): 53.
- Judiasih, Sonny Dewi, dkk. “DISPENSASI PENGADILAN: Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur”. *JHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*. (2017): 117-118
- Sainul, Ahmad. “Maqāṣhid Asy-Syarī‘ah Tinjauan Filsafat Hukum Islam”. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*”, (2020): 59.

Thohari, Chamim. “Pembaharuan Konsep Maqāshid Al-Syarī‘ah dalam Pemikiran Muhammad Thohir Ibnu ‘Asyur. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syari’ah*, (2017) : 12.

Skripsi:

Aqilah, Shilvi. “Analisis Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Maqāshid Al-Syarī‘ah terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai Perlindungan Diskriminasi Anak di Desa Sawahjoho”. *Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 2023.

Indana, Ulfi. “Analisis Terhadap Penetapan Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Bi dan Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Bi)”, *Skripsi: IAIN Salatiga*, 2022.

Supandi, Lutfiyah. “Pertimbangan Hakim dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqāshid Al-Syarī‘ah dan Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr dan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Kr)”. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.

Virsada, Windia Indri. “Penerapan Maqāshid Al-Syarī‘ah Dalam Pernikahan Usia Dini (Analisis Penetapan Perkara 141/Pdt.P/2018/PA.Ckr)”. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019.

Yelly, Bella Muhmidah. “Analisis Putusan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan pada Perkara No.72/Pdt.P/2023/PA.Rgt di Pengadilan Agama Rengat Kelas IB Perspektif Maqāshid Syarī‘ah”. *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2024.

Tesis:

- Hak, Nurul. “Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu”, *Tesis UIN Raden Intan Lampung*, 2018.
- Indra. “Maqāṣid Asy-Syarī‘ah Menurut Muhammad At-Thāhir bin ‘Asyur”, *Tesis Medan: UIN Sumatra Utara*, 2016.
- Sari, Dita Fatmala. “Analisis Maqāṣid Al-Sharī‘ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multi Putusan Di Pengadilan Agama Ponorogo)”. *Tesis IAIN Ponorogo*, 2023.
- Silvina, Hesti. “Pertimbangan Hukum Hakim dan Pemaknaan Alasan Mendesak dalam Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2023”, *Tesis UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 2024.

Internet:

- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Seluma (Diakses tanggal 15 Desember 2024).
- <https://pa-tais.go.id/proril-pengadilan/daftar-nama-mantan-pimpinan> (Diakses tanggal 15 Desember 2024).
- <https://pa-tais.go.id/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan> (Diakses tanggal 15 Desember 2024).
- <https://pa-tais.go.id/proril-pengadilan/sruktur-organisasi> (Diakses tanggal 15 Desember 2024),
- <https://pa-tais.go.id/proril-pengadilan/tugas-dan-fungsi> (Diakses tanggal 15 Desember 2024).

<https://pa-tais.go.id/proril-pengadilan/visi-misi-pengadilan> (Diakses tanggal 15 Desember 2024).

<https://pa-tais.go.id/proril-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> (Diakses tanggal 15 Desember 2024).

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-tais/kategori/dispensasi-nikah-1.html> (Diakses tanggal 9 Desember 2024).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perkawinan.

Peraturan Bupati Seluma Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pernikahan Anak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.